

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISA**

#### **A. Pengertian dan Landasan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) bermakna bahwa suatu perusahaan harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang berdampak pada masyarakat, komunitas mereka dan lingkungan. Karena itu, dampak negatif dari aktivitas bisnis yang merugikan masyarakat dan lingkungan harus diakui dan diungkapkan dalam pelaporan perusahaan. Perusahaan dituntut menyeimbangkan pencapaian kinerja ekonominya dengan kinerja sosial dan lingkungannya jika ingin bisnisnya langgeng.<sup>1</sup>

Menurut Lako, CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomik, legal dan etis terhadap dampak-dampak dari tindakan ekonominya terhadap komunitas masyarakat, mencegah potensi- potensi dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan serta meningkatkan kualitas sosial serta lingkungan<sup>2</sup>.

Tanggungjawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan *stakeholder*. *Stakeholder* adalah siapa saja yang ada pada lingkungan eksternal yang terlibat secara langsung pada organisasi atau perusahaan dan atau memengaruhi kegiatan organisasi

---

<sup>1</sup> Andreas Lako, *Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 26

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 211.

atau perusahaan tersebut. Kepentingan *stakeholder* adalah mencakup seluruh kepentingan pihak yang mempengaruhi jalannya organisasi.<sup>3</sup>

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*). Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.<sup>4</sup>

Adapun landasan syari'ah *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibubapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya (QS Al-Baqarah [2]:215)<sup>5</sup>

Ayat di atas menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat mengatur kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu sedekah.

<sup>3</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Perusahaan YKPN, 2004, hlm. 33

<sup>4</sup> Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997, hlm

## 2. al-Hadis

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ (رواه الترمذي)

Dari Abu Dzarr ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda kepadaku: “Bertakwalah kepada Allah dimana pun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan maka kebaikan akan menghapus keburukan itu, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.” (HR. Tirmidzi).<sup>6</sup>

Hadis diatas menggambarkan bahwa manusia diperintahkan untuk selalu dalam kebaikan, perbuatan baiknya akan menghapus segala perbuatan buruknya begitu pula perusahaan yang dalam melakukan kegiatan usahanya juga harus ada tanggung jawab sosial pada masyarakat. Sebagai wujud kepedulian dan perhatian kepada masyarakat.

Adapun landasan hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adapun isi Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan CSR, yaitu:

Pada pasal 74 di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

---

<sup>6</sup> Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Shodaqoh*, Jogjakarta: DIVA Press, 2008, hlm. 258

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan pada pasal 25 (b) Undang – Undang Penanaman Modal menyatakan kepada setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dari kedua pasal diatas dapat kita lihat bagaimana pemerintah Indonesia berusaha untuk mengatur kewajiban pelaksanaan CSR oleh perusahaan atau penanam modal.<sup>7</sup>

#### **B. Adakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo.**

Keberadaan atau eksistensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di KJKS BMT Marhamah Wonosobo ini dalam keberadaanya di tuangkan kedalam bentuk kelembagaan LAZIS (Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

(LAZIS) Baitul Maal BMT Marhamah Wonosobo) sebagai fungsi CSR. Selain dana dari karyawan maupun dari nasabah, Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (LAZIS) Baitul Maal BMT Marhamah Wonosobo. Lembaga ini Juga menghimpun dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari profit BMT Marhamah itu sendiri. Jadi BMT Marhamah wonosobo benar menjalankan *Corporate Social Responsibility* (CSR) . sebagai mana sepei pada pegertian *Corporate Social Responsibility* (CSR) erupakan Tanggungjawab sosial perusahaan adalah kewajiban organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan *stakeholder* . jadi LAZIS BMT Marhamah adalah sebagai penggerak atau fungsi dari implementasi dana CSR yang di kelola dan di dapatkan.

### **C. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) KJKS BMT Marhamah Wonosobo**

Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (LAZIS) Baitul Maal BMT Marhamah Wonosobo merupakan bagian utama dari sebuah lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan nama LAZIS BMT Marhamah yang secara khusus bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq/shadaqah (ZIS),hibah, wakaf maupun dana-dana sosial lainnya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak secara amanah dan profesional melalui program-program sosial yang inovatif dan solutif sesuai kebutuhan masyarakat.Sejak dikokohkannya pada tahun 2001, LAZIS selalu menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat bagi kemashlahatan umat khususnya untuk masyarakat *dhuafa* secara inovatif , kreatif dan solutif

dengan semboyan “Membantu Dhuafa Membangun Etos Kerja”, dengan visi “Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli” dan misi “Menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.”<sup>8</sup>

Pelaksanaan CSR BMT Marhamah diwujudkan dalam program-program unggulan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

### **1. Layanan Ambulan Dhuafa**

Program ini memberikan layanan transportasi gratis bagi masyarakat *dhuafa* untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tak berkecukupan meskipun hanya mengantar ke tempat terbaik untuk terakhir kalinya. Selain itu pelayanan ini juga dapat dimanfaatkan untuk umum dengan penggantian biaya operasional dalam bentuk infaq subsidi silang, yang tentunya masih jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan pelayanan komersial.

### **2. Balada Umat (Bantuan Langsung untuk *Dhuafa* dan Anak Yatim)**

Kemiskinan, kurangnya kasih sayang, serta tidak adanya perhatian adalah fenomena yang akrab dengan anak-anak yatim dan *dhuafa*. Banyak orang lalai dan tidak peduli pada mereka. LAZIS BMT Marhamah menghadirkan program BALADA ini, karena peduli dan ingin menjadi bagian dari mereka. Bantuan ini dapat berupa, uang,

---

<sup>8</sup>*Company Profile: Profil dan Panduan Zakat*, LAZIS BMT Marhamah, hlm. 2

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 4.

sembako yang diberikan baik kepada anak yatim, janda, jompo yang nominalnya mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah.

### **3. Balkes (Bantuan Layanan Kesehatan)**

Balkes merupakan solusi alternatif atas permasalahan kaum miskin dalam bidang kesehatan. Lembaga ini khusus melayani kaum *dhuafa* secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF) serta dana- dana sosial lainnya. LAZIS BMT Marhamah mulai membuka dan fokus memberi layanan kesehatan cuma-cuma, mulai dari sekedar mengecek/memeriksakan kesehatannya, berobat rawat jalan maupun rawat inap, bahkan pengobatan dan operasi penyakit ganas atau parah seperti berbagai tumor, penyakit jantung, hydrocephalus. Harapan dengan adanya Balkes ini adalah agar mereka yang tidak mampu dapat terbantu dan meringankan beban mereka.

### **4. Program Tanggap Bencana**

Tanggap Bencana adalah program LAZIS BMT Marhamah yang peduli dalam penanganan bencana alam dan bencana kemanusiaan yang mencakup berbagai wilayah yang kegiatannya meliputi:

- a. Penggalangan dana.
- b. Menjadi Relawan.
- c. Recovery terhadap korban bencana.

### **5. Motor Da'i Hebat**

Program Motor Da'i Hebat merupakan salah satu aktifitas yang diupayakan untuk membantu para Da'i yang kurang mendapatkan

perhatian umat (tidak mampu/*dhuafa*) dan aktif berdakwah di wilayah terpencil/ pedalaman melalui bantuan transportasi berupa motor yang dapat membantu para da'i dalam mempermudah kegiatan dakwahnya .

#### **6. Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa***

Program Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa* ini adalah salah satu bentuk kepedulian LAZIS BMT Marhamah yang ingin berbagi dan memberi secercah harapan baru kepada kaum *dhuafa* untuk bangkit dan lebih maju lagi, yakni dengan memberikan bantuan modal kepada kaum *dhuafa* yang memiliki semangat dan kreatifitas usaha yang tingginamun mengalami kendala modal untuk memulai dan mengembangkan usahanya, dengan tujuan menciptakan dan memberdayakan umat yang mandiri, kuat, berbudi, dan beragama.

#### **7. Bidik (Beasiswa Pendidikan) *Dhuafa***

Program ini berfokus pada penyaluran bantuan pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak *dhuafa* yang membutuhkan agar tetap bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Beasiswa ini berfokus pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebelumnya program membidik sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA/SMK, namun sejak ada dana bantuan BOS untuk SD dan SMP dari pemerintah, beasiswa ini akhirnya lebih berfokus pada SMA/SMK.



## **8. Bina SDI (Sumber Daya Insani)**

LAZIS BMT Marhamah dengan program Bina SDI bekerja sama dengan dinas-dinas atau lembaga terkait yang berkompeten di bidangnya melangkah bersama sebagai perantara untuk membimbing, membina, mengembangkan skill sumber daya insani yang kurang beruntung melalui pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pelatihan-pelatihan keterampilan. Dengan Program Bina SDI ini, diharapkan mampu memberdayakan sumber daya insani yang kokoh sehingga terwujud generasi berbasis Islam yang kuat, mandiri dalam ekonomi dan sehat secara jasmani.

## **9. GSPR (Gebyar 1.000 Paket Ramadhan)**

Tahun 2004 adalah awal mula program ini terbentuk, dengan menamakan Program (GSPR) Gebyar 1.000 Paket Ramadhan, yang menyantuni kaum *dhuafa* dalam bentuk bingkisan sembako yaitu paket *dhuafa* dan paket da'i. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesetiakawanan sosial masyarakat. Sehingga program GSPR ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang membutuhkan dan bisa menjadi satu solusi kemaslahatan ummat.

## **10. Gerakan Wakaf Tunai**

LAZIS BMT Marhamah sejak tahun 2011 meluncurkan program terbaru dalam ranah *muamalah*, dengan memprioritaskan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan ummat. Program ini diharapkan dapat menjadi penopang ekonomi kaum *dhuafa* karena harta wakaf akan

tetap nilainya sementara hanya manfaatnya yang digunakan. Wakaf tunai ini dapat menghidupkan wakaf-wakaf non tunai (tanah, bangunan) menjadi wakaf-wakaf non tunai lainnya seperti rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran dan lain-lain.

#### **11. THK (Tebar Hewan Kurban)**

LAZIS BMT Marhamah menghadirkan solusi bagi umat dengan program rutin yaitu Tebar Hewan Kurban pada tiap tahunnya. Selain pekurban daerah asal juga didukung dari jejaring-jejaring LAZ Nasional seperti Dompot DhuafaRepublika yang sejak tahun 2002 sampai sekarang masih memberi kepercayaan kepada tim THK BMT Marhamah untuk menyalurkan hewan kurban di daerah-daerah guna mengurangi kesenjangan dalam pendistribusian hewan kurban.

#### **12. Surga Umat (Santunan untuk Keluarga *Dhuafa*)**

Surga Umat adalah program santunan untuk keluarga *dhuafa* dan anak-anak yatim dan juga merupakan terobosan baru dari berbagai program yang dimiliki LAZIS BMT Marhamah. Program ini merupakan penggabungan dari program-program yang telah ada. Program ini dirasa sangat perlu karena untuk mengantisipasi tersendatnya salah satu program yang sudah ada, sehingga kapanpun waktunya, apabila ada satu permintaan bantuan khusus yang merupakan gerakan dari salah satu program, LAZIS BMT Marhamah dapat menangani secara langsung agar tidak menunggu lama karena alasan keterbatasan dana yang tersedia.

### 13. Wakaf Qur'an

Program ini dicanangkan untuk memfasilitasi sarana pendidikan maupun ibadah dengan memberikan sumbangan kitab suci Al-Qur'an ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan seperti pada TPQ, Mushola, Masjid, Pondok Pesantren dan yayasan lembaga Islam lainnya.

#### B. Pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) KJKS BMT Marhamah Wonosobo

Allah Swt merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah Swt sebagai *stakeholder* tertinggi, maka konsekuensi menetapkan Allah Swt sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya dibangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah Swt.

*Stakeholder* kedua adalah manusia. Di sini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*nonfinancial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang dimaksud dengan *indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara

keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan<sup>10</sup>.

Dalam pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, terutama oleh perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut, adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal ini, ditujukan hanya kepada Allah. Beberapa contoh *item* yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi beserta alasannya. Sedangkan akuntabilitas horizontal, ditujukan kepada tiga pihak, yaitu *direct stakeholders*, *indirect stakeholders*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut *direct stakeholders* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* adalah komunitas<sup>11</sup>.

### **1. Akuntabilitas Vertikal = Allah SWT**

Akuntabilitas terhadap Tuhan dapat dilihat melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Laporan Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini memberikan jaminan bahwa operasional dan produk bank syariah telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia, dan Opini DPS. Dilihat dari pengertian di atas maka dalam hal ini dapat dikatakan telah memenuhi akuntabilitas terhadap Allah melalui keberadaan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam laporan tahunannya.

---

<sup>10</sup> Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 11

<sup>11</sup> Inten Muetia, *Menata Pengungkapan CSR di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)*, Jakarta: Citra Pustaka, 2010, hlm. 243

## 2. Akuntabilitas Horizontal: *Direct Stakeholder/* nasabah

Berkaitan dengan Akuntabilitas terhadap nasabah, BMT Marhamah memberikan perhatian cukup baik kepada paranasabahnya tentang akuntabilitas program-program sosialnya melalui laporan RAT, yang berkaitan dengan dana ZIS-WA-KUR (Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Kurban) yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Selama kurun waktu tahun 2013 diperoleh dana ZIS-WA-KUR sebagai berikut:<sup>12</sup>

No	Keterangan	Perolehan	Jumlah Donatur
1	Dana Zakat	437.109.690	222
2	Dana Infaq / shodaqoh	79.765.980	87
3	Dana Tanggap Bencana	18.479.840	35
4	Dana Balada Ummat	8.037.840	26
5	Dana BALKES	2.447.840	26
6	Dana Beasiswa Pendidikan	28.347.840	27
7	Dana Layanan Ambulan	54.198.040	150
	Dana Motor Da'i	447.840	24
9	Dana Wakaf Qur'an	447.840	24
10	Dana Wakaf Tunai	5.149.840	34
11	Dana GSPR	141.609.840	679
12	Dana Pemberdayaan Dhuafa	156.400.000	5
13	Dana THK	376.995.000	126
<b>Jumlah Total Dana Zis-Wa-Kur</b>		<b>1.345.455.430</b>	<b>1.465</b>

<sup>12</sup> Buku RAT Tahun 2013 BMT Marhamah, hlm. 41

Secara garis besar penyaluran Dana Zakat dibagi Menjadi 3 bagian :

No	Bagian	Saldo Awal	Penerimaan	Pentasyarufan	Saldo Akhir
1	Dana Dhuafa	(2. 979.658)	236.554.845	235.115.000	(1.539.813)
2	Fi Sabilillah	3.345.159	177.416.134	175.963.200	4.798.093
3	Amilin	2.197.616	59.138.711	58.504.700	2.831.627
<b>Jumlah</b>		<b>2.563.117</b>	<b>473.109.690</b>	<b>469.582,900</b>	<b>6.089.907</b>

- a. Dana zakat bagian *Dhuafa* (4/8 bagian) disalurkan untuk :
  - 1) Biaya Konsumtif
  - 2) Pemberdayaan Ekonomi
  - 3) Biaya Pengobatan
  - 4) *Gharim*
  - 5) Beasiswa
  - 6) Muallaf
- b. Dana Zakat bagian Sabilillah (3/8 bagian) disalurkan untuk :
  - 1) Aktivitas Organisasi
  - 2) Bantuan Sarana dan Prasarana
  - 3) Pengembangan SDM
  - 4) Pendidikan
  - 5) Ibnu Sabil
- c. Dana Zakat bagian *Amilin* (1/8 bagian), disalurkan untuk :
  - 1) Operasional sekretariat dan perawatan inventaris Baitul Maal
  - 2) Subsidi gaji Amil

d. Dana infaq/shadaqah sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Infaq Fi Sabilillah	8.926.853	79.765.980	79.777.100	8.915.733

e. Dana Tanggap Bencana sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Tanggap Bencana	570.320	18.497.840	15.750.000	3.318.160

f. Dana Bantuan Langsung Dhuafa atau Balada sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana Balada Umat	697.320	8.037.840	7.500.000	1.235.160

g. Dana Bantuan Layanan Kesehatan / Balkes sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana BALKES	602.320	2.447.840	2.500.000	550.160

h. Dana Beasiswa Pendidikan/Bidik sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana BIDIK	570.320	18.497.840	15.750.000	3.318.160

i. Dana Ambulan sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana Ambulan	19.866.020	54.198.040	56.973.300	17.090.760

j. Dana Motor Da'i sebagai Berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana Motor da'i	1.392.320	447.840	-	1.840.160

k. Dana Wakaf Qur'an secara garis besar dapat dilaporkan sebagai berikut:

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana Wakf Qur'an	233.770	447.840	-	681.610
Jumlah	233.770	447.840	-	681.610

l. Dana Wakaf tunai sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Wakif</b>	<b>Perolehan</b>	<b>Penyertaan Modal</b>	<b>Bagi Hasil</b>	<b>Saldo</b>
2011	133	34.682.500	34.682.500	0	34.682.500
2012	41	7.700.000	42.382.500	10.979.702	45.662.202
2013	34	5.225.000	47.607.500		58.587.202
<b>Jumlah</b>	<b>208</b>	<b>47.607.500</b>	<b>47.607.500</b>	<b>10.979.702</b>	

m. Dana Gebyar 2.000 Paket Ramadhan /GSPR sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana GSPR	1.638.070	141.609.840	142.252.000	995.910

n. Dana Pemberdayaan Dhuafa dapat dilaporkan sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana Pemberdayaan	0	156.400.000	156.400.000	
Jumlah	-	156.400.000	156.400.000	



- o. Dana Qurban secara garis besar dapat dilaporkan sebagai berikut :

<b>Bagian</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Penerimaan</b>	<b>Pentasyarufan</b>	<b>Saldo Akhir</b>
Dana THK	921.450	376.995.000	377.914.500	1.950

Penyebarluasan informasi secara intensif dan berkesinambungan diupayakan pula melalui media dakwah, cetak, penerbitan majalah LAZIS, selebaran, brosur dan lain-lain.

### **3. Akuntabilitas terhadap karyawan / anggota**

Pentingnya karyawan/anggota sebagai salah satu *stakeholders* cukup disadari oleh BMT Marhamah. Hal ini tercermin dari informasi pengungkapan mengenai karyawan/anggota pada laporan tahunan dimana memastikan setiap pegawainya memiliki kompetensi yang memadai dengan tuntutan kerjanya melalui penyelenggaraan berbagai diklat/training untuk meningkatkan *knowledge & skill* serta memperbaiki *behavior* masing-masing pegawai. Pegawai/karyawan juga mendapat kesejahteraan sebagai anggota/ karyawan di bidang kesehatan dengan program kerja BMT Marhamah yang telah terlaksana seperti melanjutkan premi asuransi kesehatan bagi anggota yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Adapun besaran klaim adalah sebesar 50% dari biaya rumah sakit dengan batas maksimal Rp. 5.000.000,00 per kejadian dengan batas klaim anggota pertahun adalah Rp. 7.500.000,00, kenaikan THR bagi anggota dari Rp. 300.000,00 menjadi Rp. 350.000,00, menaikkan uang duduk dari Rp. 350.000,00 menjadi Rp. 400.000,00.

#### **4. Akuntabilitas Horizontal: *Indirect Stakeholders***

Perhatian BMT Marhamah terhadap isu tanggung jawab sosial secara khusus pada segmen komunitas dapat diamati melalui laporan tahunan dengan adanya pengungkapan atas pemberdayaan usaha mikro. Pengungkapan atas jenis pembiayaan, dan jumlah dana yang disalurkan setidaknya menunjukkan bahwa BMT Marhamah mempunyai perhatian lebih atas usaha mikro. oleh BMT Marhamah dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, yang penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima CSR.. Perhatian atas segmen mikro kecil ini dapat dilihat dalam pengungkapan laporan tahunan / RAT BMT Marhamah.

#### **D. Analisa Pelaksanaan dan Pelaporan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo**

CSR memberikan manfaat yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitarnya, serta bentuk investasi bagi perusahaan pelakunya. Investasi bagi perusahaan dapat berupa jaminan keberlanjutan operasi perusahaan dan pembentukan citra positif perusahaan. Manfaat ini dapat diperoleh apabila perusahaan menerapkan CSR atas dasar kesukarelaan, sehingga akan timbul hubungan timbal balik antara pihak perusahaan dengan masyarakat sekitar. Masyarakat akan secara sukarela membela keberlanjutan perusahaan tersebut dan memberikan persepsi yang baik pada perusahaan. Dengan begitu citra positif perusahaan akan terbentuk

dengan sendirinya. Berikut analisa tentang pelaksanaan CSR pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo.

1. Sasaran

Sasaran penyaluran/pentasyarufan dana CSR dari ZIS-WA-KUR BMT Marhamah adalah membidik masyarakat di lingkungan sekitar dengan melakukan pemetaan masyarakat miskin guna melakukan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat dengan melakukan program-program sosial, baik di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

2. Konsep komunikasi/ pelaporan kepada pihak-pihak terkait

LAZIS BMT Marhamah Wonosobo menganggap perlunya membuka komunikasi dengan berbagai kalangan masyarakat. Karena dengan komunikasilah LAZIS BMT Marhamah Wonosobo dapat berkembang sampai saat ini. Dalam kaitannya dengan perkembangan manusia, para ahli ilmu sosial mengatakan bahwa kurangnya komunikasi akan memperlambat perkembangan. Begitu pula dengan LAZIS BMT Marhamah Wonosobo, meniscayakan perlunya keterbukaan dalam berkomunikasi bila perkembangannya tidak ingin terhambat.

Komunikasi kelembagaan ini terkait dengan citra lembaga. Betapapun lembaga sebagai pengelola harus dapat membangun komunikasi dengan anggota, karyawan maupun masyarakat baik secara pemberi maupun secara penerima. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat

menaruh kepercayaan terhadap lembaga pengelola. Adapun upaya itu meliputi:

- a. Transparansi pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan publikasi pengelolaan kepada khalayak melalui media cetak, media online dan keterlibatan pengawas internal.
- b. Publikasi. Sebagai Baitul Mal dibawah manajemen BMT Marhamah, LAZIS Marhamah secara rutin mempublikasikan program, laporan keuangan dan informasi pengelolaan melalui majalah Buletin LAZIS BMT Marhamah Wonosobo. Upaya ini dilakukan untuk memberikan informasi sekaligus penggalangan dana ZISWAKUR.<sup>13</sup>

### 3. Manajemen Kemitraan

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ZISWAKUR, LAZIS BMT Marhamah menjalin hubungan dengan LAZIS-LAZIS BMT yang berada di Wonosobo maupun LAZIS / lembaga sosial lainnya di daerah lain. LAZIS BMT Marhamah sampai saat ini telah mempunyai jejaring dengan 50 lembaga LAZ lainnya. Adapun bentuk-bentuk kemitraan yang dilakukan LAZIS BMT Marhamah adalah:

- a. Mengadakan kerjasama secara teknis dengan LAZIS-LAZIS BMT yang ada di Wonosobo dalam hal penyuluhan dan penghimpunan ZISWAKUR. Upaya ini dilakukan secara koordinatif. Hal ini dilakukan agar penghimpunan dan penyaluran ZISWAKUR lebih optimal.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak KhanifRosyadi, Manajer Maal BMT Marhamah, Senin, 21 April 2014.

- b. Mengadakan teknis penyaluran ZISWAKUR di kantor-kantor BMT Marhamah cabang terdekat yang telah ditunjuk sebagai tempat penyaluran bantuan.
- c. Melakukan kunjungan langsung ke tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh LAZIS BMT Marhamah guna menyalurkan bantuan sosial maupun bencana, bersama dengan mitra jejaring maupun dengan para *muzzaki* dan *wakif* yang diharapkan selain dapat memberi manfaat kepada sesama juga dapat mempererat jalinan *silaturahmi* dan jejaring sosial lainnya.